

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir

Jl. MT. Haryono No.17, Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda 75124 05417779429

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir

Permintaan Perubahan Tahun Buku Pertama

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan perubahan metode pembukuan dan/ atau tahun buku kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar, dengan menyebutkan Identitas Wajib Pajak, Perubahan metode pembukuan dan/ atau tahun buku untuk yang ke berapa, Alasan permohonan dan maksud/tujuan usul perubahan dalam bentuk surat pernyataan yang harus memenuhi syarat : a. Perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku dikehendaki oleh pemegang saham, pemberi kredit, partner usaha, pemerintah atau pihak-pihak lainnya, dimana apabila metode pembukuan dan/ atau tahun buku tidak diubah akan mengakibatkan kesulitan dan atau kerugian bagi perusahaan; b. Permohonan perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku tersebut baru pertama kali diajukan dan tidak ada niat untuk melakukan perubahan lagi pada tahun-tahun yang akan datang; c. Tidak ada maksud bahwa perusahaan dengan sengaja berusaha untuk melakukan penggeseran laba/ rugi guna meringankan beban pajak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak menyampaikan permintaan perubahan metode pembukuan dan/ atau tahun buku kedua, dan seterusnya ke Kantor Wilayah DJP melalui KPP tempat Wajib Pajak terdaftar

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

2 (dua) bulan terhitung setelah permohonan beserta dokumen lain untuk memenuhi persyaratan oleh Wajib Pajak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan Persetujuan/ Penolakan Permohonan perubahan Tahun Buku/Tahun Pajak Pertama

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir

Jl. MT. Haryono No.17, Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda 75124 05417779429

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Pengaduan Layanan Samarinda Ilir

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200

2. Faksimile: (021) 5251245

3. Email:

pengaduan.itjenu1

Kemenkeu.go.id:

pengaduan@pajak.go.id

4. Twitter: [@kring_pajak](https://twitter.com/kring_pajak)

5. Website:

www.lapor.go.id;

www.wise.kemenkeu.go.id;

www.pengaduan.paiak.go.id

6. Chat pajak: www.pajak.go.id

7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.